BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai upaya pambangunan yang dilakukan secara kontinu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik alam dan manusia pada suatu wilayah agar tercapai kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya (Kementerian PUPR, 2007). Pendapat lain dikemukakan oleh Adisasmita (2013) yang mendefinisikan pengembangan wilayah sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan saling menunjang dan membutuhkan antara tiga unsur yakni manusia, lingkungan sekitar dan sumber daya alam yang membentuk suatu system.

Era globalisasi memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian suatu negara, terutama kepada negara berkembang. Meningkatnya perekonomian di banyak negara merupakan akibat dari adanya interdependensi yang pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, yang terlihat pada adanya peningkatan arus barang, jasa, uang, dan modal.[1]

Seseorang dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*enquipment*), asset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian akan melakukan suatu bentuk penanaman modal atau menginvestasikan modal tersebut.[2]

[1] Sentosa Sembiring, Hukum Investasi,(Bandung : Nuasa Aulia, 1999), Hlm. 2
[2] Ana Rokhmatussa dan Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm. 3

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa desentralisasi adalah bantuk penyerahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diharapkan untuk mengembangkan segala potensi yang ada di daerahnya seoptimal mungkin untuk meningkatkan keunggulan daerahnya. Dikenal sebagai negara agraris mengisyaratkan bahwa sektor yang memegang peranan penting bagi perekonomian di Indonesia ialah sektor pertanian. Kementerian Komunikasi dan Informatika (2019) menyatakan bahwa hingga Agustus 2019, sektor pertanian masih menempati urutan pertama tenaga kerja terbanyak dengan persentase sebesar 27,33%. Begitu pula salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sanggau yang mayoritas masyaratnya berprofesi sebagai petani, didukung dengan 1.438 kelompok tani lamnya, dimana fakta ini termuat dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, Sektor pertanian pula menyumbangkan PDRB terbesar selama tahun 2015-2019 bagi Kabupaten Sanggau.

Investasi yang ditanamkan oleh investor / usahawan mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat maupun perekonomian suatu daerah tersebut.[3] Kehadiran investor diharapkan dapat menggerakan roda perekonomian baik skala lokal maupun skala nasional.[4] Investor akan datang dengan sendirinya, bila berbagai hal (kepastian hukum dan jaminan keamanan, kondisi infrastruktur pendukung, serta birokrasi yang simple, cepat, dan transparan)[5], yang dibutuhkan telah tersedia untuk menjalankan investasi. Sebab, keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor

[3] Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), Hlm. 377
[4] Sentosa Sembiring, Hukum Investasi,(Bandung : Nuasa Aulia, 1999), Hlm 130
[5] Sentosa Sembiring, Hukum Investasi,(Bandung : Nuasa Aulia, 1999), Hlm 130

terutama modal asing, ternyata memberikan dampak positif di dalam pembangunan. Dampak – dampak positif itu adalah sebagai berikut :[6]

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka.
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahan -perusahaan baru.
3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya.

Pertanian merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati/alam yang dilakukan oleh manusia demi menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, ataupun sumber energi untuk mengelola lingkungan hidupnya (ILO, 1999). Kegiatan memanfaatkan sumber daya ini dapat diterjemahkan menjadi beberapa hal seperti bercocok tanam, pembesaran hewan ternak, atau sekedar kegiatan ekstraksi seperti penangkapan ikan ataupun eksploitasi hutan.

Kontribusi sektor pertanian bagi upaya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional terdiri dari 4 bentuk, yaitu (Kuznet (1964):

a. Kontribusi produk : produk pertanian bukan hanya menjadi modal utama suplai makanan secara luas tetapi juga bagi penyediaan bahan baku untuk kegiatan produksi pada sektor ekonomi non pertanian;
b. Kontribusi pasar : kuatnya bias agraris dari ekonomi pada tahap awal pembangunan wilayah, populasi pada sektor pertanian akan membentuk suatu

[6] Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), Hlm. 86

bagian yang sangat besar dalam pasar domestik terhadap produk di sektor industri dan konsumsi;

c. Faktor produksi : pentingnya sektor dalam perekonomian serta besarnya peran dalam penyerapan tenaga kerja, sektor ini dianggap mampu meningkan pembangunan ekonomi dan berperan sebagai modal investasi bidang ekonomi; dan
d. Kontribusi devisa: sektor pertanian memiliki peran penting sebagai salah satu sumber surplus segara perdagangan dan neraca pembayaran.

Pentingnya peran sektor pertanian ini perlu didukung dengan upaya pembangunan dan pengembangan sektor. Mengingat masih banyaknya permasalahan yang menghambat kinerja sektor pertanian. Di Kabupaten Sanggau khususnya, kurang mumpuninya infrastruktur pertanian, menurunnya antusias petani untuk mengembangkan sektor pertanian, hingga banyaknya alih fungsi lahan menjadi beberapa faktor yang menyebabkan turunnya distribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sanggau lima tahun terakhir.

Pemerintah disarankan untuk memilah sektor/subsektor mana yang dianggap memiliki keunggulan dan mampu memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan PDRB dengan langkah lanjutan berupa penentuan komoditas mana yang menjadi unggulan pada subsektor. Model *Economy Base Theory* oleh Haig dalam Divisi Riset dan Statistika Departemen Tenaga Kerja New York (2017), membagi wilayah ekonomi ke dalam dua sektor luas, yakni the basic sector dan the non-basic sector. Apabila the basic sector mampu menjual barang dan jasa yang diproduksi hingga ke luar daerah (ekspor), maka the non-basic sector hanya dapat menjual barang dan

jasanya pada penduduk lokal. Aktifitas basis memiliki peran sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah.

Setiap perubahan dan pertumbuhan yang terjadi dapat menimbulkan *multiplier effect* dalam perekonomian regional. Berdasarkan peran penting dan permasalahan sektor pertanian di Kabupaten Sanggau dengan mengingat strategisnya sektor basis dalam usaha pengembangan pertanian, langkah awal yang dapat dilakukan untuk membangun sektor pertanian ialah dengan menentukan subsektor basis di Kabupaten Sanggau. Hal ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menentukan strategi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sanggau. Dengan memprioritaskan subsektor basis untuk tujuan pertumbuhan ekonomi daerah atau meningkatkan subsektor non basis agar terwujudnya pemerataan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis subsektor pertanian basis di Kabupaten Sanggau.

Perbaikan koordinasi dari pemerintah pusat dan daerah terwujud dengan adanya desentralisasi dimana terjadi pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en besturende bevoerheid*) kepada daerah – daerah otonom di dalam lingkungannya. [7]

Dalam pelaksanaannya, untuk memulai investasinya, investor akan melaksanakan beberapa kegiatan pengelolaan modal, salah satunya menyangkut tentang kegiatan permohonan izin kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.[8] Dalam hal ini, bentuk investasi yang digunakan adalah bentuk investasi langsung. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Undang – Undang Tahun

[7] Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : Grasindo, 2007), Hlm. 6
[8] Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum &Kebijakan Investasi Lansung di Indonesia, (Bogor: Penerbit GHlmia Indonesia, 2006), Hlm. 53

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menurut Undang – Undang Tahun 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 angka 1, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.[9] Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul **"PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU KECAMATAN SEKAYAM DESA BALAI KARANGAN".**

B. Rumusan Masalah

Untuk melakukan suatu penelitian perlu adanya rumusan masalah agar penelian terlaksana dengan baik dan terarah serta tepat sasaran, berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut **:**

"Bagaimanakah Pelaksaan Pemberian Izin Investasi di Sektor Pertanian Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau kepada para investor disektor pertanian di Kecamatan Sekayam Desa Balai Karangan Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal ?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[9] Undang – Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk – bentuk pendelegasian wewenang dalam pemberian izin investasi sektor pertanian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam Undang – Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari pendelegasian izin investasi sektor pertanian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai beikut :

a. Secara Teori

1. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa mengenai pendelegasian pemberian izin investasi kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
2. Sebagai bahan kajian secara sistematis dan mendalam tentang pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut izin investasi .

b. Secara Praktis

1. Dapat dijadikan masukan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah tentang pelaksanaan serta pembagian wewenang dalam hal pemberian izin investasi.

2. Dapat memberi masukan kepada masyarakat mengenai bagaimana proses pelaksanaan izin investasi bagi bagi para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri dalam memperoleh izin investasi bagi usaha mereka.
3. Dapat memberikan masukan kepada mahasiswa jurusan hukum ekonomi berupa pengetahuan akan bentuk pendelegasian, akibat hukum dari pendelegasian tersebut serta proses pelaksanaannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pendelegasian Wewenang

Delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga.

Sedangkan Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar pencapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu organisasi. Terdapat dua pandangan yang saling berlawanan tentang sumber wewenang, yaitu:

a. Teori formal (pandangan klasik)

Wewenang merupakan anugrah, ada karena seseorang diberi atau dilimpahi hal tersebut. Beranggapan bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang tinggi. Jadi pandangan ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas

sampai sumber terakhir, dimana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham.

b. Teori penerimaan (*acceptance theory of authority*)

Wewenang timbul hanya jika dapat diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang dipengaruhi (*influencee*) bukan yang mempengaruhi (*influencer*). Jadi, wewenang tergantung pada penerima (*receiver*), yang memutuskan untuk menerima atau menolak.

Menurut Max Weber yang dianggap sebagai bapak birokrasi mengungkapkan tiga macam tipe ideal wewenang, yaitu :

a. Wewenang Tradisional

Wewenang Tradisional adalah wewenang yang dapat dimiliki oleh manusia maupun kelompok manusia. Wewenang ini dimiliki oleh orang yang sudah lama sekali memiliki kekuasaan di dalam masyarakat.

Wewenang ini dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang bukan karena memiliki kemampuan khusus, namun wewenang ini dimiliki karena memiliki kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga bahkan telah menjiwai masyarakat.

b. Wewenang Karismatik

Wewenang Karismatik adalah wewenang yang tidak diatur oleh kaidah atau aturan, baik yang tradisional maupun yang rasional. Sifat dari wewenang karismatik cenderung irasional atau tidak masuk akal.

Terkadang karisma tersebut hilang karena masyarakat yang berubah dan memiliki paham yang berlainan. Namun perubahan inilah menjadi faktor yang tidak dapat diikuti oleh orang-orang yang memiliki wewenang karismatik, sehingga dia tertinggal oleh kemajuan dan perkembangan masyarakat.

c. Wewenang Legal-Rasional

Wewenang adalah wewenang yang disandarkan pada sistem atau aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Wewenang inilah yang menjadi basis wewenang pemerintahan. Oleh karena itu, birokrasi didominasi oleh semangat *formalistic-impersonality*. Segala kewenangan yang dimiliki oleh seseorang didasarkan pada hukum yang berlaku, hal ini diatur juga agar pemilik kewenangan itu tidak berlaku semena-mena.

Oleh karena itu, Pendelegasian wewenang adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pendelegasian wewenang dapat disamakan dengan desentralisasi. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mengambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban *(rechten en plichten).* Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertikal

berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.[10]

2. Izin

Didalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai :[11] "*Overheidistoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handling waarop in het algemeen belang special toezict vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschowd"* (perkenan/izin dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki). Menurut Aminuddin Ilmar, Izin adalah kewenangan pemerintah untuk mengatur sesuatu hal yang berhubungan dengan peran dan tugasnya. Izin adalah suatu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warganya.[12]

Menurut Alvi Syarhrin, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan hukum dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dengan kata lain izin berfungsi sebagai

[10] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : UII Press Indonesia, 2002), Hlm. 73
[11] repository.uin-suska.ac.id/1616/4/BAB%20III.pdf, diakses pada tanggal 4 Oktober 2015
[12] Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia , (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), Hlm. 131-132

pengendali kegiatan agar kegiatan usaha tersebut tidak melanggar kepentingan yang dilindungi oleh hukum.[13]

3. Investasi

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.[14] Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana, investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, ha katas kekayaan intelektual, maupun keahlian.[15]

Investasi dibedakan menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi dimana investor berharap langsung memperoleh keuntungan atau kekayaan atas investasi yang dilakukannya. Contohnya pembelian saham, obligasi, sejumlah kekayaan riil atau mata uang langka dengan maksud untuk memelihara nilai atau atau memperoleh penghasilan. Investasi langsung landasan hukumnya adalah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investasi ini sering dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan dalam suatu portofolio atau kelompok surat berharga atau kekayaan. Contohnya pembelian saham dari dan bersama

[13] Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Berkelanjutan, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003), Hlm. 167
[14] Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 point 1
[15] Didik J. Rachbini, Arsitektur Hukum Investasi Indonesia, (Jakarta : Macanan Jaya Cemerlang, 2008), Hlm. 11

(*mutual fund*), yaitu portofolio surat berharga yang dikeluarkan oleh berbagai perusahaan sehingga investor memiliki hak atas sebagian portofolio. Pada investasi tidak langsung, investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Tujuan investor adalah bagaimana memperoleh hasil yang maksimal dengan rentan waktu yang tdak terlalu lama sudah bisa menikmati keuntungan.Landasan hukum investasi tidak langsung adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.[16]

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.[17] Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh. Maksudnya adalah untuk mendapatkan suatu pengetahuan harus dilakukan dengan suatu jalan atau cara, dimana langkah - langkahnya harus ditentukan terlebih dahulu.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

[16]Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), Hlm. 38
[17] Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 point 13

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

F. Metode Penelitian

Metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh. Maksudnya adalah untuk mendapatkan suatu pengetahuan harus dilakukan dengan suatu jalan atau cara, dimana langkah - langkahnya harus ditentukan terlebih dahulu.[18]

1. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian hukum yang normatif. Dalam penelitian ini diaplikasikan metode normatif, yaitu Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama.[19]

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kostruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, dan konsisten berate tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2006:42).[20]

---

[18] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Hlm 4
[19] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2005). Hlm 135
[20] Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada)

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[21]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif analitik dimana dengan mengkaji peraturan-peraturan jenis dan sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Data primer;
b. Data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder: buku-buku literatur, artikel, makalah, dan hasil penelitian)

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, Menurut Ronny Hanitijo Soemitro ada 6 (enam) tipe penelitian hukum yang dapat dikategorikan sebagai penelitian yang normatif yaitu:

a. Penelitian yang berupa inventarisasi positif
b. Penelitian terhadap asas-asas hukum
c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto bagi suatu peristiwa konkrit
d. Penelitian terhadap sistematika peraturan perundang-undangan hukum positif.
e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan hukum positif
f. Penelitian perbandingan perundang-undangan hukum positif

3. Sifat Penelitian

[21] Ibid

a. Penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitik yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[22] Penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.[23] Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, maka ilmu hukum mempelajari mengenai tujuan hukum, nilai-nilai-nilai keadilan, validitas aturan, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.[24]

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Yaitu dengan cara mempelajari Literatur-literatur, tulisan-tulisan dan pendapat para sarjana (ahli) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dimana penulis mengadakan penelitian secara langsung kelapangan guna mengungkap masalah yang terdapat pada penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

[22] http://repository2.unw.ac.id/.pdf
[23] http://repository2.unw.ac.id/.pdf
[24] http://repository2.unw.ac.id/.pdf

5. Sumber data

   Bahan hukum sekunder ialah merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini terdiri dari buku-buku yang berkaitan skripsi ini, baik ditulis langsung oleh penulis maupun berupa analisis dari penulis lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

   Dalam upaya mengumpulkan data, metode yang di pergunakan sebagai berikut:

   a. Metode Interview

      Metode Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

   b. Metode Dokumentasi

      Metode Dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable berupa catatan, taranskip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.

      Agar penelitian menjadi kajian yang baik, maka penulis menggunakan literatur yang ada, baik berupa berita-berita dan artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan ini, catatan, maupun laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang di teliti. Inventarisasi peraturan - peraturan yang berkaitan dengan analisa hukum ekonomi, serta pendelegasian wewenang antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta proses pelaksanaannya berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan antara lain sebagai berikut :[25]

[25] J. Supranto, Metode Penelitian dan Hukum statistik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Hlm. 3

Bahan hukum primer (Undang – Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal;